



	UNIVERSITAS WIRARAJA STANDAR MUTU	Kode/ No : UNIJA-STD-030
		Tanggal : 29 - 8 - 2023
		Revisi : 3
		Halaman : 1 dari 12

STANDAR KERJASAMA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Anik Anekawati, M.Si.	Tim Perumus		25 - 7 - 2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns.,M.Kes.	Warek 1		3 - 8 - 2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21 - 8 - 2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Yayasan		23 - 8 - 2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29 - 8 - 2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		29 - 8 - 2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Kerjasama	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Kerjasama	3
4	Definisi Istilah	4
5	Pernyataan Isi Standar Kerjasama	5
6	Proses PPEPP pada Standar Kerjasama	7
7	Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama	10
8	Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama	10
9	Dokumen Terkait Standar Kerjasama	11
10	Referensi	11

STANDAR MUTU KERJASAMA UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter

kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Kerjasama

Rencana dan pelaksanaan kerjasama Universitas Wiraraja diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Universitas Wiraraja untuk menjadi perguruan tinggi terkemuka yang mampu berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan ditahun 2039. Universitas Wiraraja sebagai institusi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerjasama antar lembaga.

Lingkup kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Wiraraja. Kerjasama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun juga di bidang non-akademik.

Kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Wiraraja juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 pasal 2 yang menyatakan, bahwa kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Secara lebih spesifik, kerjasama di lingkungan Universitas Wiraraja dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja dan mutu Universitas Wiraraja pada umumnya, dan Dosen/Prodi/Unit/Lembaga yang berada di lingkungan Universitas Wiraraja pada khususnya,

2. Menjalिन hubungan dengan pihak luar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Beberapa tahun terakhir, Universitas Wiraraja sudah banyak mengelola kegiatan kerjasama secara melembaga yang dilakukan oleh para dosen melalui prodi/unit/lembaga di lingkungan Universitas Wiraraja termasuk juga dalam kegiatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). Kerjasama tersebut akan semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya di masa-masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan semakin meningkatnya keinginan saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Wiraraja perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendapatkan peluang yang ada di lingkungan eksternal. Untuk itu, guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerjasama dipandang perlu membuat suatu standar mutu kerjasama yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi swasta dalam negeri atau luar negeri, dalam bidang akademik dan non akademik.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Kerjasama

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1		√	√	√	√
Kepala LPPM		√	√	√	√
Kepala PJM			√	√	√
Dekan		√		√	
Ketua Prodi		√		√	
Kepala Satker		√		√	
Kepala Biro		√		√	
Kepala Lembaga		√		√	

4. Definisi Istilah

- a. **Kerjasama Akademik:** pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Kerjasama Non Akademik:** kerjasama pendayagunaan aset, kerjasama penyertaan modal, kerjasama bisnis, kerjasama penggalangan dana, kerjasama jasa dan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, pengembangan sumber daya dan kerjasama lainnya yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Wiraraja.
- c. **Kerjasama Institusi:** kesepakatan kerjasama antara Universitas Wiraraja dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- d. **Perguruan tinggi:** satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- e. **Dunia usaha:** orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
- f. **Pihak lain:** orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
- g. **Kontrak Kerjasama:** kerjasama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
- h. **Pertukaran dosen (*lecturer exchange*):** penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu tersebut.
- i. **Pertukaran mahasiswa (*student exchange*):** kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
- j. **Penelitian bersama (*joint research*):** kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.

- k. **Pengabdian Masyarakat bersama (*joint services*):** kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
- l. **Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*):** penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- m. **Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama:** kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
- n. **Penyediaan beasiswa (*scholarship*):** kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
- o. **Pemanfaatan bersama sumberdaya (*resource sharing*):** pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerjasama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- p. **Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*):** bentuk kesepahaman yang berlaku di tingkat Institusi antara Universitas Wiraraja dengan mitra kerjasama.
- q. **Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Agreement*):** kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dan merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang berlaku di tingkat Fakultas/Biro/Lembaga/Unit/Satuan Kerja/Prodi antara Universitas Wiraraja dengan mitra kerjasama yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama

- a. Rektor Universitas Wiraraja menetapkan kebijakan dan prosedur kerjasama yang mencakup:
 - 1) Pengembangan jejaring dan kemitraan.
 - 2) Monitor dan evaluasi jejaring dan kemitraan
 - 3) Rencana pengembangan jejaring kemitraan.

- b. Wakil Rektor I menyusun rencana pengembangan jejaring kemitraan tahunan
- c. Wakil Rektor I memastikan kecukupan jumlah kerjasama dan kemitraan dalam negeri dan luar negeri yang relevan, mencakup:
 - 1) Akademik (Pendidikan dan pengajaran, penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat)
 - 2) Non Akademik.
- d. Wakil Rektor I dan Kepala LPPM menyusun kebijakan mutu atau *quality policy* (QP) kerjasama dan pengembangan jejaring mencakup:
 - 1) Kerjasama Akademik (pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) serta kerjasama non akademik untuk dalam negeri dan luar negeri.
 - 2) Monev kepuasan mitra kerjasama dan evaluasi kerjasama (jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama)
- e. Wakil Rektor I dan Kepala LPPM melakukan kegiatan rintisan program kerjasama dalam negeri dan luar negeri bidang:
 - 1) Akademik
 - 2) Non akademik
- f. Wakil Rektor I dan Kepala LPPM melaksanakan program kerjasama dalam negeri dan luar negeri bidang:
 - 1) Akademik
 - 2) Non akademik
- g. Kepala LPPM menjalankan program kerjasama dalam negeri dengan PT atau instansi lain di bidang penelitian dan pengabdian.
- h. Dekan, Ketua program studi, Biro, Lembaga, Unit dan Satuan kerja menjalankan kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri bidang akademik dan non akademik
- i. Kepala LPPM melakukan analisis manfaat dan kepuasan mitra kerjasama setiap tahun.
- j. Kepala LPPM membuat laporan kegiatan kerjasama setiap tahun.
- k. Kepala LPPM memastikan:
 - 1) Adanya dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
 - 2) Adanya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan Strategis Perguruan Tinggi (VMTS PT).
 - 3) Adanya data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.
 - 4) Adanya bukti dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan,

- 5) tingkat kepuasan mitra kerjasama serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan.
 - 6) Adanya dokumen analisis data kerjasama Tridharma serta manfaat kerjasama bagi Perguruan Tinggi.
1. Pusat Jaminan Mutu (PJM) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksana kerjasama setiap tahun.

6. Proses PPEPP pada Standar Kerjasama

a. Penetapan Standar Kerjasama

- 1) PJM dan unit terkait sebagai tim perumus yang ditetapkan Rektor menjadikan visi dan misi Universitas Wiraraja dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar kerjasama
- 2) Tim perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar kerjasama.
- 3) Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang standar kerjasama.
- 5) Tim perumus melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi Universitas Wiraraja dan/atau visi dan misi Unit Kerja terkait.
- 6) Tim perumus merumuskan draft awal standar kerjasama dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- 7) Tim perumus melakukan sosialisasi draft standar kerjasama kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan dan saran.
- 8) Tim perumus merumuskan kembali draft standar kerjasama dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 7).
- 9) Rektor Universitas Wiraraja melakukan penetapan standar kerjasama dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- 10) Kepala LPPM dan Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja yang terkait dan dosen dalam pelaksanaan standar kerjasama tersebut.

b. Pelaksanaan Standar Kerjasama

- 1) Wakil Rektor I dan Kepala LPPM mengusulkan kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan kerjasama yang dituangkan dalam Program Kerja.
- 2) Kepala LPPM mengelola kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian prodi yang ada di Universitas Wiraraja
- 3) Kepala LPPM melakukan koordinasi dengan bagian Penelitian, bagian Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas, Prodi, Biro, Lembaga, Satuan kerja atau unit lain yang untuk pengajuan MOU/MOA dan untuk pengembangan kerjasama.
- 4) Kepala LPPM merancang dan melaksanakan proses monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerja sama berlangsung, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 5) Kepala LPPM, Dekan, Kepala Biro, Kepala Lembaga, Kepala Satuan Kerja dan Kepala Program Studi melakukan analisa manfaat dan kepuasan hasil kerjasama yang dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerja sama pada kedua mitra yang bersangkutan.
- 6) Wakil Rektor I melakukan pengendalian kerjasama yang dilakukan melalui LPPM Universitas Wiraraja.

c. Evaluasi Standar Kerjasama

- 1) Kepala LPPM dan auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Dikti, melalui mekanisme yang dilakukan unit kerja maupun audit internal
- 2) Kepala LPPM dan auditor mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar kerjasama.
- 3) Kepala LPPM dan auditor mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar kerjasama.
- 4) Wakil Rektor I, kepala LPPM dan auditor memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar kerjasama tidak tercapai.

- 5) Kepala LPPM dan auditor membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- 6) Kepala LPPM menyampaikan laporan pada butir 5) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Rektor Universitas Wiraraja.

d. Pengendalian Standar Kerjasama

- 1) Kepala LPPM melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar mutu kerjasama, atau apabila isi standar mutu kerjasama gagal dicapai.
- 2) Kepala LPPM melakukan forum diskusi/tinjauan manajemen untuk tindaklanjutnya.
- 3) Kepala LPPM mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar mutu kerjasama.
- 4) Kepala LPPM mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang akan diambil.
- 5) Kepala LPPM memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut
- 6) Kepala LPPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- 7) Kepala LPPM melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Wakil Rektor I dan Rektor Universitas Wiraraja, serta Pusat Penjaminan Mutu disertai saran atau rekomendasi.

e. Peningkatan Standar Kerjasama

- 1) Wakil Rektor I mempelajari laporan hasil pengendalian standar kerjasama
- 2) Rektor, Wakil Rektor I, Kepala PJM, dan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan standar kerjasama tersebut.
- 3) Rektor, Wakil Rektor I, Kepala PJM, dan Kepala LPPM mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap isi standar kerjasama.
- 4) Rektor, Wakil Rektor I, Kepala PJM, dan Kepala LPPM melakukan revisi isi Standar kerjasama sehingga menjadi standar kerjasama baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar kerjasama sebelumnya.

- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar kerjasama sehingga diperoleh standar kerjasama yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama

- a. Wakil Rektor I dan Kepala LPPM mengusulkan kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan kerjasama yang dituangkan dalam Program Kerja.
- b. Kepala LPPM mengelola kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian prodi yang ada di Universitas Wiraraja.
- c. Kepala LPPM melakukan kordinasi dengan Fakultas, Biro, Lembaga, Satuan Kerja dan Prodi untuk pengajuan MOU/MOA dan pengembangan kerjasama.
- d. Kepala LPPM merancang dan melaksanakan proses monitoring dan evaluasi kerjasama secara berkala selama kerja sama berlangsung, yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- e. Kepala LPPM bersama dengan Fakultas, Biro, Lembaga, Satuan Kerja dan Prodi melakukan analisa manfaat dan kepuasan hasil kerjasama yang dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerja sama pada kedua mitra yang bersangkutan.
- f. Wakil Rektor I melakukan pengendalian kerjasama yang dilakukan melalui LPPM Universitas Wiraraja.

8. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama

- a. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan jejaring dan kemitraan
- b. Ketersediaan dokumen kebijakan monitoring dan evaluasi jejaring dan kemitraan
- c. Ketersediaan dokumen SOP pengembangan jejaring dan kemitraan
- d. Ketersediaan dokumen SOP pelaksanaan jejaring dan kemitraan
- e. Ketersediaan dokumen SOP monitoring dan evaluasi jejaring dan kemitraan
- f. Ketersediaan Renstra pengembangan jejaring dan kemitraan
- g. Ketersediaan Renop (RKAT) pengembangan jejaring dan kemitraan
- h. Jumlah kerjasama luar negeri bidang pendidikan & pengajaran, penelitian, dan PkM yang relevan dengan Prodi minimal 2 dalam 1 tahun akademik
- i. Jumlah kerjasama dalam negeri bidang pendidikan & pengajaran, penelitian, dan PkM yang relevan dengan Prodi minimal 3 dalam 1 tahun akademik
- j. Ketersediaan dokumen evaluasi kepuasan mitra kerjasama

- k. Rata-rata skor tingkat kepuasan mitra kerjasama 1 tahun terakhir minimal 3,5 dari skala 4
- l. Ketersediaan dokumen pengembangan jejaring dan monev kerjasama
- m. Ketersediaan dokumen bukti tindak lanjut perbaikan atas hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama 1 tahun terakhir (ada/tidak ada)
- n. Ketersediaan dokumen hasil audit mutu internal atas pelaksanaan kerjasama setiap tahun.

9. Dokumen Terkait Standar Kerjasama

- a. Laporan hasil kerjasama.
- b. Laporan evaluasi hasil kerjasama dan tindak lanjut untuk perbaikan relevansi kerjasama.
- c. Laporan semesteran dan tahunan
- d. Laporan audit mutu internal

10. Referensi

- a. Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185)
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017, Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tata Cara Kerja Sama Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).
- k. Statuta Universitas Wiraraja
- l. Rencana Induk Penelitian Universitas Wiraraja
- m. Rencana Strategi Universitas Wiraraja
- n. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/AKM-20/UNIJA/I/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Universitas Wiraraja.